

Humaeroh¹

PEMBERIAN IJAROH BERUPA UPAH DALAM IBADAH DAN SEWA MENYEWAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Ijarah merupakan sarana bagi manusia untuk mempermudah merealisasikan manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka tidak memilikinya. Memelihara kebutuhan manusia merupakan prinsip dinerlakukannya transaksi. Oleh karena itu ijarah disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ijarah merupakan menjual manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syari'at islam. Kegiatan ijarah ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat. Ijarah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadits. Konsep ini mulai dikembangkan pada masa Khalifah Umar bin Khathab yaitu ketika adanya sistem bagian tanah dan adanya langkah revolusioner dari Khalifah Umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslim di wilayah yang ditaklukkan. Dan sebagai langkah alternatif adalah membudidayakan tanah berdasarkan pembayaran kharaj dan jizyah. Transaksi ijarah tetap dapat dilihat bahkan makin pesat pada masa sekarang. Seiring perkembangan zaman, perusahaan-perusahaan besar telah secara otomatis melakukan transaksi ijarah. Tidak ada perusahaan yang dapat berdiri tanpa adanya karyawan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ijarah adalah transaksi yang lazim dan berkembang pesat.

Kata kunci : Upah, ibadah dan sewa-menyewa.

A. Muqaddimah

Seiring dengan dinamika era globalisasi khususnya dinamika Keislaman yang kian kini semakin mengalami berbagai macam persoalan baik dari segi persaingan perbankan yang kian kemari semakin banyak dan semakin berkompetensi khususnya dalam dunia hukum maka hal ini telah mendorong terus meningkat dan semakin kompleksnya tuntutan yang mesti dilakukan khususnya bagi lembaga lembaga perbankan terlebih bagi lembaga lembaga perbankan yang kurang memenuhi standar kapabilitas dan Seiring dengan dinamika era globalisasi khususnya dinamika Keislaman yang kian kini semakin mengalami berbagai macam persoalan baik dari segi persaingan perbankan yang kian kemari semakin banyak dan semakin berkompetensi khususnya dalam dunia hukum maka hal ini telah mendorong terus meningkat dan semakin kompleksnya tuntutan yang mesti dilakukan khususnya bagi lembaga lembaga perbankan terlebih bagi lembaga lembaga perbankan yang kurang memenuhi standar kapabilitas dan profesionalitas civitas akademik / keilmuan. Maka dari semua itu tuntutan terhadap penyediaan sumber daya manusia yang handal sungguh sangat dtuntut sebagai sarana penyeimbang arus global yang semakin memanas.

Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip ilahiyah. Harta yang ada pada kita, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah swt agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah swt untuk dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks Islam selain penguatan paradigma, prespektif diskripsi perbankan yang handal dan kompeten sungguh sangat diperlukan sehingga seorang nasabah akan mampu memandang kedepan tentang tantangan dan tuntutan yang mesti ia persiapkan. Dalam rangka itulah makalah "Ekonomi Syariah : Dalam Tinjauan Islam" diharapkan membantu pemahaman tentang ekonomi islam itu sendiri dan juga diharapkan dengan makalah ini akan semakin memperkaya prespektif dan khazanah keilmuan tentang dunia perekonomian juga realitas kehidupan perbankan secara luas.

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Wujud pengabdian manusia kepada Allah adalah dengan sekuat tenaga dan sepeenuh hati, mengerjakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan, dan hanya mengharap ridha-Nya. Perjuangan dan keikhlasan mendalam sangat diperlukan dalam melakukan segala amalan. Tidak mengharapapun

¹ Dosen Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

kecuali pahala dan ridha-Nya, sehingga wujud ketaatan seorang hamba tidak dirusak oleh unsur-unsur duniawi. Apalagi amalan tersebut sudah menjadi kewajiban untuk melaksanakannya.

Ijarah disyariatkan karena kebutuhan manusia terhadapnya, mereka butuh rumah untuk ditempati, butuh orang untuk melayani, butuh hewan untuk ditumpangi dan mengangkut barang, butuh tanah untuk ditanami dan beberapa alat untuk dipakai kebutuhan mereka.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah

تعريفها: الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض , ومنه سمي الثواب أجراً.²

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya ialah al-'iwadh yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.

وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته، إذا قدرت منفعتيه بأحد أمرين : بمدة أو عمل وإطلاقها يقتضي تعديل الأجرة، إلا أن يشترط التأجيل. ولا تبطل الإجارة بموت أحد المعاقدين، وتبطل بتلف العين المستأجرة، ولا ضمان على الأجير إلا بعوان.

Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan keadaannya tetap utuh (tidak berubah), maka boleh menyewakannya jika manfaatnya itu ditentukan dengan salah satu perkara: dengan jangka waktu atau pekerjaan. Ongkos ijarah (sewa) harus dibayar tunai. Kecuali jika ada perjanjian untuk menanggubkan pembayaran ongkos sewa tersebut.³

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah:
عَقْدٌ يُعِيذُ تَمَلِّئِكَ مَنَفَعَةً مَعْلُومَةً مَقْصُودَةً مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوْضٍ
“Akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”⁴
2. Menurut Ulama Malikiyah bahwa *ijarah* ialah:
تَسْمِيَةُ التَّعَاوُدِ عَلَى مَنَفَعَةٍ الْأَدْمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْفُوعِ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجَرَ جِزَاءً بِعَوْضٍ
“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”⁵
3. Menurut Ulama Syafi’iyah *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
4. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah:
عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَاللِّابَاحَةِ بِعَوْضٍ وَضَعًا
“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.”
5. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:
تَمَلِّئِكَ مَنَفَعَةً بِعَوْضٍ بِشُرُوطٍ
“Kepemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.”
6. Menurut Sayyid sabiq bahwa *Ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.”
7. Menurut Hasbi Ash Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah:
عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَادَلَةَ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَّحْدُودَةٍ أَيْ تَمَلِّئِكَ بِعَوْضٍ فَهِيَ بِنَعْرِ الْمَنَافِعِ
“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu kepemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”⁶
8. Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa

² Sayyid Sabiq, al-fiqh sunnah juz 3, Pakis Daarul Hadist 2009, hal. 138.

³ Musthafa Diiib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, (Media zikir : Surakarta) halm 303

⁴ Al-Jaziri, Abdurrahman. T.th. *al-fiqh ‘Ala Madzahib al-arba’ah*. Beirut: Dar al-Qalam, hlm. 94.

⁵ Ibid. hlm. 97.

⁶ Al-Khatib, Al-Iqna, hlm. 70.

dari suatu benda disebut Ijarah al-‘aini, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditinggali. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut Ijarah ad-Dzimah atau upah mengupah, seperti upah pembantu rumah tangga. Sekalipun objeknya berbeda, keduanya dalam konteks fiqh disebut al-Ijarah.⁷

9. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti upah-mengupah, adalah :

بَيْعُ الْقُوَّةِ

"Menjual tenaga atau kekuatan."

Al-Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama.⁸

Pada hakikatnya, pengertian ijarah menurut jumhur ulama Fiqh itu sama.

وَهِيَ بِكَيْسْرِ الِهْمَزَةِ فِي الْمَشْهُورِ وَحِكْيِ صَمِّهَا وَهِيَ لُغَةٌ اسْمٌ لِلْإِجَارَةِ وَشَرْعًا عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَا بِلَةٍ لِلْبَدَلِ وَالْإِبَاحَةِ بَعْوَضٍ مَعْلُومٍ.

Lafazh "ijarah" dengan dibaca kasrah huruf hamzahnya menurut pendapat yang masyhur, dan diceritakan bahwa lafazh tersebut dibaca dlamah hamzahnya

Ijarah menurut bahasa ialah nama bagi suatu upah, sedangkan menurut syara' ialah suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja dan nerima penyerahan, serta diperbolehkan dengan penggantian yang jelas.⁹

Adapun dasar hukum tentang kebolehan al-ijarah sebagai berikut:

فَأَنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (الطلاق :)

"Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka. (QS. At-Thalaaq: 6)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (القصص :)

"Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya". (QS.al-Qashas; 26)

أَعْطُوا تِلْكَ الْجَارِيَةَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

"Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka." (Hadis Riwayat Ibnu majah).

إِحْتَجِمِ وَأَعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه بخارى ومسلم)

"Berekamlah kamu, kemudian berikanlah kamu upahnya kepada tukang-tukang itu" (Hadis Riwayat Buchori dan Muslim).

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْافِي مِنَ الزَّرْعِ فَتَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ بِدَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ (رواه أحمد و أبو داود)

"Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh, lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan agar kami membayarnya dengan uang mas atau perak." (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud).

C. Rukun dan Syarat-syarat al- Ijarah

Menurut Hanafiyah rukun al-ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada empat, yaitu:

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003). Cet.II, hlm.216.

⁸ Wahbah al-Juhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adilathu* (Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mu'asshim, 2005) Jilid V, Cet. Ke-8, hlm 3801 – 3802.

⁹ Achmad Sunarto, *Terjemah fat-hul Qarib*, (Surabaya: Al-Hidayah,TT), hal 426

1. 'Aqid (orang yang berakad) yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan atau memberikan upah) dan *musta'jir* (orang yang menyewa sesuatu atau menerima upah)
2. *Shighat akad* yaitu ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*
3. *Ujrah* (upah)
4. *Ma'qud 'alaih* (Manfaat/barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan)

Adapun syarat-syarat al-ijarah sebagaimana yang telah ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarah*nya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijarah*nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka” (Al-nisa: 29).

3. Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila yang manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.
4. Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan.
5. Objek al-ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyakiti orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
7. Objek al-ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
8. Upah atau sewa dalam al-ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.¹⁰

Syarat ijarah adalah sebagai berikut :

a. Mu'jir dan musta'jir

Menurut ulama Hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (sudah bisa membedakan antara haq dan bathil/minimal 7 tahun), tidak disyaratkan harus baligh.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian akad *mumayyiz* adalah sah tetapi harus ada keridhaan walinya.¹¹

Ulama Hanabalah dan Syafi'iyah mensyaratkan *aqid* harus mukallaf yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dikategorikan ahli akad.¹² Syarat yang lain adalah cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan adanya keridhaan dari kedua belah pihak (*aqid*) karena ijarah dikategorikan jual beli sebab mengandung unsur pertukaran harta.¹³

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm, 232-235.

¹¹ Syarh al-Kabir li Dardir, Juz 4, hal. 3

¹² Muhammad asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2, hal. 332)

¹³ Alauddin al-Kasani, *Badai' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syura' i*, Juz 4, hal. 179)

Allah Swt berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (Q.S. An Nisaa’ 4 : 29)

Bagi aqid juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

b. Shighat ijab kabul

Shighat ijab kabul antara mu’jir dan musta’jir. Ijab kabul sewa menyewa atau upah mengupah. Ijab kabul sewa menyewa misalnya mu’jir berkata, “Aku sewakan motor ini kepadamu 1 dirham per hari” maka musta’jir menjawab, “Aku terima sewa motor tersebut dengan harga 1 dirham per hari”.

Ijab kabul upah mengupah misalnya mu’jir berkata, “Kuserahkan kebun ini untuk dicangkuli dengan upah 1 dirham per hari” kemudian musta’jir menjawab, “Aku akan lakukan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

c. Ujrah (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah :

- a). Berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua belah pihak
- b). Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah dengan menempati rumah tersebut

Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu **Rasulullah Saw** melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan dinar dan dirham. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Sebaiknya upah diberikan per hari sesuai dengan hadits **Rasulullah Saw bersabda**, “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)

d. Ma’qud ‘alaih (barang/manfaat)

- Syarat barang dalam sewa menyewa :

1. Barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad
Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.

2. Adanya penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa benar-benar jelas. Tidak sah dengan berkata, “Saya sewakan salah satu dari rumah ini” karena tidak jelas.

3. Adanya penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.¹⁴

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi’iyah mensyaratkan sebab bila tak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi.¹⁵

4. Sewa bulanan

Menurut ulama Syafi’iyah, seseorang tidak boleh berkata, “Saya menyewakan rumah ini setiap bulan 1 dinar” sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru setiap kali membayar. Akad yang benar adalah dengan berkata, “Saya sewa selama sebulan”.

Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut dipandang sah akad pada bulan pertama, sedangkan pada bulan sisanya bergantung pada pemakaiannya. Selain itu yang paling penting adalah adanya keridhaan dan kesesuaian dengan uang sewa.¹⁶

5. Barang sewaan harus dapat memenuhi secara syara’

Tidak boleh seperti menyewa pelacur untuk sekian waktu.

6. Kemanfaatan dibolehkan secara syara’

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan secara syara’, seperti menyewakan rumah untuk tempat tinggal, menyewa motor untuk bekerja dan lain-lain.

¹⁴ Muhammad asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2, hal. 349

¹⁵ Abu Ishaq asy-Syirazi, *al-Muhadzdzab*, Juz 1, hal. 396

¹⁶ Alauddin al-Kasani, *Badai’ ash-Shana’i fi Tartib asy-Syara’i*, Juz 4, hal. 182

Para ulama sepakat melarang ijarah, baik benda maupun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa. Dalam kaidah fiqih dinyatakan “menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh”.¹⁷

7. Manfaat barang sesuai dengan keadaan yang umum

Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam ijarah.

8. Barang sewaan terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat pada barang sewaan, penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.¹⁸

- Syarat manfaat dalam upah mengupah :

1. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

2. Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

3. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya

Contohnya adalah menyewa orang untuk shalat, shaum dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban istri.

4. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa

Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya.

Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuk atau tepungnya untuk dirinya. Hal itu didasarkan hadits yang diriwayatkan Daruquthni bahwa Rasulullah Saw melarang untuk mengambil bekas gilingan gandum. Ulama Syafi'iyah menyepakatinya.¹⁹ Ulama Hanabilah dan Malikiyah membolehkannya jika ukurannya jelas sebab hadits di atas dipandang tidak shahih.²⁰

D. Macam-macam Ijarah

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijarah*, maka *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian.

1. ***Ijarah 'ala al-manafi'***, yaitu obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditinggali, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadi objeknya sebagai tempat yang di manfaatkan untuk kepentingan yang dilarag syara'. Namun demikian ada akad *ijarah 'ala al-manafi'* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu :
 - a. *Ijarah al-'arad (akad sewa tanah)* untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu'jir*) memberi izin untuk ditanami apa saja.
 - b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.
2. ***Ijarah 'ala al-maal ijarah***, yaitu *ijarah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti : membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih di titik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*). *Ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :
 - a. *Ajir kbass* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti : pembantu rumah tangga dan sopir.
 - b. *Ajir musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya : pengacara dan konsultan.

E. Ijarah dalam Pekerjaan Ibadah

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, juz 2, hal. 218

¹⁸ Alauddin al-Kasani, *Badai' ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i*, Juz 4, hal. 195

¹⁹ Alauddin al-Kasani, *Badai' ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i*, Juz 4, hal. 192

²⁰ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz 5, hal. 449)

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang menerima upah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah ta'ala. Ada yang mengharamkan ada pula yang menghalalkan dengan berpijak kepada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah yang shahih.

Orang yang membaca al-Qur'an tidak akan lepas dari salah satu 4 hal berikut,

1. Membaca al-Qur'an dengan niat mendekatkan diri kepada Allah ta'ala, seperti mendekatkan diri padanya dengan berdzikir.
2. Membaca al-Qur'an agar orang lain bisa mengambil manfaat dari bacaannya, baik berupa ilmu tajwid atau hikmah yang terkandung dalam ayat yang dibaca.
3. Membaca al-Qur'an untuk pengobatan yang dikenal dengan istilah ruqyah.
4. Membaca al-Qur'an dan pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Para penceramah atau da'i tergolong kepada kelompok kedua. Karena yang mereka jelaskan adalah ayat-ayat dan hadits-hadits. Pertanyaan yang muncul, bolehkah mereka menerima upah/pemberian dari apa yang mereka lakukan? Dalam masalah ini ulama terbagi kepada dua kelompok, ada yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan.

Dalil-dalil yang Mengharamkan

- Surat al-Baqarah (QS 2 : 41)
- Surat Huud (QS 11 : 15-16)
- Hadits Utsman bin Abi al-'Ash, dia berkata : Sesungguhnya nasehat terakhir Rasulullah Saw kepadaku adalah barangsiapa yang menjadi muadzin, janganlah ia mengambil upah atas adzannya (HR Turmudzi) Hadits hasan shahih.
- Dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata : Saya telah mengajari seorang lelaki membaca al-Qur'an, lalu dia menghadiahkan busur panah kepadaku. kemudian aku beritakan hal ini kepada Rasulullah Saw. Maka Rasulullah Saw bersabda :

" Apabila kamu mengambilnya, maka kamu telah mengambil busur panah yang terbuat dari api neraka ". Maka aku kembalikan busur tersebut (HR Ibnu Majah) Hadits lemah (Mursal)

- Hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad yang artinya " Bacalah olehmu al-Qur'an, jangan berlebihan, jangan mengumpulkan, jangan makan dengannya, dan jangan menyombongkan diri ".

Ulama yang mengharamkan menerima upah dari ketaatan adalah kalangan ulama Hanafiyyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa segala sesuatu yang bersifat ketaatan kepada Allah merupakan kewajiban bagi setiap individu. Kewajiban tersebut harus dilakukan tanpa mengharap balasan berupa upah atau hadiah. Karena balasan itu akan dia dapatkan di akhirat nanti.

Apabila seseorang melakukan ketaatan, berharap mendapatkan upah maka dia seperti memperjual belikan perintah Allah dengan harga yang sangat murah. Murah karena bisa diukur dengan benda. Sesuatu akan disebut murah selama masih bisa ditakar dan dihargai dengan benda atau uang. Dia juga seperti orang yang hanya memperkaya diri dan mencari kesenangan dunia. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda :

" *Barangsiapa yang mencari ilmu tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga* ". *Scara menuntut ilmu adalah suatu bentuk ketaatan kepada Allah SWT.*

Namun ulama Hanafiyyah dan Hanabilah membolehkan pemberian hadiah atau upah apabila diambil dari baitul mal kaum muslimin. Begitu juga kalangan Hanafiyyah yang datang belakangan, membolehkan menerima upah dari ketaatan dalam kondisi darurat atau sangat membutuhkan.

Apabila diberi hadiah karena berbuat ketaatan, hendaknya segera dikembalikan, seperti sahabat yang mengembalikan hadiah berupa busur panah. Menerima hadiah atau upah dapat merusak keikhlasan seseorang dalam beribadah. Inilah kesimpulan dari pendapat kelompok yang mengharamkan menerima hadiah atau upah dari hasil ketaatan.

Dalil-dalil yang Membolehkan

- Surat al-Baqarah (QS 2 : 41)
- Surat Huud (QS 11 : 15-16)
- Rasulullah Saw bersabda : " Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak untuk diambil upah atasnya adalah dari al-Qur'an ". (HR Bukhari) Maksudnya, upah yang lebih berhak diambil adalah yang berasal dari al-Qur'an, baik itu hasil mengajar membaca al-Qur'an, atau menjelaskan makna-maknanya (da'i) .
- Dari Sahal bin Sa'ad berkata : " Kami sedang duduk bersama Rasulullah Saw, kemudian datang seorang perempuan dan memperlihatkan dirinya kepada Rasulullah Saw, maka Rasulullah menundukkan pandangannya dan kemudian mengangkatnya kembali, dan beliau tidak menyuruh perempuan itu pergi. Maka salah seorang sahabat berkata : ' Ya Rasulullah Nikahkan aku dengannya! '. Rasulullah Saw

berkata : Apakah engkau punya sesuatu (untuk mahar)? Lelaki itu menjawab : Tidak . Rasulullah Saw berkata : Walau cuma cincin dari besi ?!Lelaki itu menjawab : Saya tak punya apa-apa, walau itu cincin dari besi, tapi saya akan sobek kain ini, separuh saya serahkan untuk mahar, separuh lagi untuk saya pakai...

Rasulullah Saw menjawab : Tidak ! Apakah kamu menguasai sesuatu dari al-Qur'an ? Dia menjawab : Ada ya Rasulullah... Rasulullah Saw berkata : Pergilah dan kunikahkan engkau dengan mahar apa yang kau kuasai dari al-Qur'an ". (HR Bukhari)

Hadits ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah Saw telah menikahkan seorang sahabat dengan mahar " apa yang dia kuasai dari al-Qur'an " yaitu mengajarkan istrinya membaca al-Qur'an. Mengajarkan istri membaca al-Qur'an adalah pengganti mahar. Secara tidak langsung Rasulullah Saw menjadikan upah dari mengajarkan al-Qur'an tadi sebagai mahar perkawinan.

• Dalam shahih Bukhari dan Muslim terdapat satu riwayat,

" Beberapa orang sahabat lewat di salah satu kampung. Warga di sana tidak menyambut mereka dengan baik. Ketika itu, kepala kampung daerah itu tersengat binatang berbisa. Datanglah mereka menghadap kepada para sahabat, lalu bertanya : ' Apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah, kepala kampung kami disengat ". Abu Sa'id al-Khudri berkata : Aku akan meruqyahnya jika kalian melayani kami sebagai tamu dan memberi aku upah.

Maka disepakatilah upahnya sebesar lebih kurang 30 ekor domba. Lalu berangkatlah Abu Sa'id al-Khudri dan meruqyahnya dengan surat al-Fatihah. Setelah itu dia menggiring domba-domba yang jadi upahnya. Sahabat yang lain protes : Engkau mengambil upah atas kitab Allah ?! Para sahabatpun bercerita kepada Rasulullah Saw, lalu beliau bersabda : " Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak untuk diambil upah atasnya adalah dari al-Qur'an".

- Dari Kharijah bin Shalt, dia berkata : Sesungguhnya telah kami katakan, bahwa temanmu ini datang dengan membawa kebaikan, apakah dia membawa sesuatu yang bisa mengobati penyakitnya ? Maka aku meruqyahnya dengan surat al-Fatihah. Lalu dia berkata : Lakukan ini selama tiga hari dan setiapnya dua kali. Maka sembuhlah dia, kemudian aku diberi 100 ekor domba. Setelah itu aku mendatangi Rasulullah Saw dan mengabari beliau. Beliau berkata : Ambillah ! aku bersumpah atas umurku, bahwa ada orang yang mengambil upah dari ruqyah dengan cara yang salah (bukan dengan al-Qur'an), sedangkan kamu telah mengambilnya dengan cara yang benar (HR Ahmad)
- Dari Abdullah bin as-Sa'dy : Umar telah memakai jasaku untuk mengumpulkan zakat. Setelah aku selesai mengumpulkan kemudian diserahkan kepada Umar, dia memerintahkan agar aku diberi upah. Aku berkata : " Semua kuperjakan ikhlas lillahi ta'ala ". Umar pun menjawab: " Aku juga pernah menjadi amil zakat semasa Rasulullah Saw, lalu aku diberi upah, maka aku berkata seperti yang engkau katakan tadi (semua kuperjakan dengan ikhlas lillahi ta'ala) Rasulullah Saw pun bersabda : " Apabila engkau diberi sesuatu tanpa meminta-minta maka makanlah dan sedekahkanlah !" (HR Bukhari dan Muslim)

Kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyah membolehkan untuk menerima upah atau hadiah dalam mengerjakan ketaatan, berdasarkan dalil-dalil di atas. Walaupun dalil ayat yang mereka gunakan sama dengan dalil ayat orang yang mengharamkan. Jadi secara zhahir, hadits yang mereka gunakan menunjukkan bahwa seseorang boleh menerima upah atau hadiah dari yang mereka lakukan, walau pekerjaan tersebut merupakan kewajiban bagi setiap individu.

Analisa Para Ulama Terhadap Dalil-Dalil yang Dikemukakan

Ayat pertama yang dijadikan dalil bagi orang yang mengharamkan adalah ditujukan pada awalnya kepada rahib-rahib yahudi yang tidak mau mengajarkan agama kecuali jika mereka diberi gaji. Mereka enggan mengajarkan agama apabila upahnya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Termasuk juga da'i-da'i yang mau menukar kebenaran dengan kebatilan apabila ada bayaran. Haram bisa jadi halal, begitu juga sebaliknya. Maka itulah yang dianggap dengan memperjual belikan agama dan kebenaran dengan materi. Sedangkan ayat kedua maksudnya adalah orang-orang yang menjadikan materi dunia sebagai tujuan dia beribadah. Di dalam hatinya yang menjadi tujuan adalah materi. Orang-orang seperti akan mendapatkan apa yang mereka niatkan, mereka akan dapat uang dan materi, tapi itu cuma di dunia. Sementara di Akhirat mereka akan merasakan api neraka, sebagaimana yang disebutkan oleh ayat. Tidak termasuk kedalam makna ayat, orang-orang yang niatnya ikhlas untuk mencari ridha Allah, kemudian tiba-tiba tanpa diminta, ada saja orang yang memberinya sesuatu. Berdasarkan kepada hadits Abdullah bin al-Sa'dy, kita boleh menerimanya tanpa merubah niat awal yaitu mencari ridha Allah SWT. Kalau seandainya niat

berubah gara-gara pemberian, maka kami berpendapat lebih baik jangan diterima karena dikhawatirkan jatuh kepada ria (syirik kecil).

Adapun hadits-hadits yang dikemukakan oleh kelompok yang mengharamkan, menurut mayoritas ulama hadits-hadits tersebut tidak lepas dari kelemahan (hadits dhaif) dan dalam kaidah ilmu hadits, hadits lemah tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah halal dan haram. Hadits tentang busur panah adalah hadits munqathi' (silsilah perawinya putus-putus). Hadits yang mungkin bisa dijadikan dalil untuk mengharamkan menerima upah dari ketaatan adalah hadits Utsman bin Abi al-'Ash tentang larangan mengambil upah bagi muadzin. Akan tetapi ada hadits yang lebih kuat darinya, yang secara zahir membolehkan menerima upah dari ketaatan seperti hadits " Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak untuk diambil upah atasnya adalah dari al-Qur'an ". (HR Bukhari) begitu juga hadits ruqyah dan amal zakat.

Upah atau bayaran terbagi kepada dua yaitu, upah yang bersifat ukhrawi dan upah yang bersifat duniawi. Upah yang bersifat ukhrawi adalah pahala yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba yang beribadah kepada-Nya tanpa ada unsur riya dalam hatinya. Upah yang bersifat duniawi adalah mendapatkan sesuatu di dunia yang diberikan oleh sesama. Setiap pekerjaan memiliki dua aspek tersebut dan setiap manusia berhak atas keduanya dalam batasan dan syarat yang ditentukan, yaitu :

1. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan beramal, seandainya bayaran tersebut merubah tujuan amal, maka sebaiknya jangan diterima.
2. Tidak meminta-minta
3. Tidak menentukan besar kecilnya bayaran

Dalam sejarah Islam, ketika Abu Bakar al-Shiddiq diangkat jadi khalifah, pada awalnya juga tak bergaji. Tentu saja beliau tetap bekerja mencari nafkah. Ketika para sahabat melihat hal itu mereka berkata : " Kenapa engkau masih bekerja, bukankah engkau punya kewajiban (mengurus umat) ". Dikhawatirkan, beliau terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga urusan umat terbengkalai atau jadi urusan nomor dua. Waktu itu beliau menjawab : " Kalau aku tidak bekerja, bagaimana aku bisa membiayai keluarga ?" Maka ditetapkanlah gaji untuk beliau yang diambil dari baitul mal. Pertanyaannya adalah, jika mengurus umat adalah suatu amanah, dan menjalankan amanah adalah suatu kewajiban dalam agama, kenapa beliau masih menerima gaji ?

Begitu juga pada masa dinasti-dinasti Islam. Para qadhi di waktu itu mendapat upah dari pekerjaan mereka. Padahal yang menjadi tugas mereka adalah mengajarkan agama pada orang lain (bertindak sebagai mufti). Tujuan para qadhi diberi gaji, agar mereka fokus dengan tugas tanpa mengkhawatirkan kebutuhan hidup istri dan keluarganya. Hal ini juga mendorong orang untuk meluangkan waktunya untuk mempelajari agama dan mengajarkannya pada orang lain tanpa cemas dengan ekonominya. Selama syarat-syarat yang telah kita sebutkan di atas terpenuhi, maka dibolehkan untuk menerima upah atau pemberian yang didasari niat baik sebagai balasan dari ketaatan. Inilah balasan Allah kepada orang yang berbuat baik di dunia.

Dari uraian di atas, kita menyimpulkan bahwa pendapat yang membolehkan menerima upah atau hadiah dari ketaatan, lebih kuat dalilnya daripada yang mengharamkan, karena beberapa faktor berikut,

- Hadits yang membolehkan lebih kuat dari hadits yang mengharamkan.
- Upah yang diterima sesuai dengan pekerjaannya dan tidak berlebih-lebihan.
- Yang dimaksud dengan memperjual belikan agama yang disinggung oleh ayat adalah karena adanya keengganan para agamawan menyampaikan pesan-pesan agamanya. Mereka mau menyampaikan setelah diberi upah sesuai dengan keinginan mereka. Juga termasuk kepada memperjual belikan agama dengan harga murah adalah orang yang mendapatkan bayaran atau upah untuk merubah-rubah hukum Allah seperti, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Tidak termasuk ke dalam makna ayat orang yang ikhlas tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah, tiba-tiba dia diberi hadiah atau upah oleh manusia. Dia tidak meminta, juga tidak menentukan upahnya berapa, dan niat dalam hatinya tidak berubah gara-gara pemberian tersebut.
- Kegiatan yang dilakukan sering menyita waktu dan tenaga para pelakunya, sementara mereka punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarga.

Para ulama berbeda sudut pandang dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa al-ijarah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orangtua yang menyewa, menjadi muadzin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw:

إِقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ

“Bacalah olehmu al-Qur’an dan janganlah kamu cari makan dengan jalan itu.”

Pada hadist lain Rasulullah bersabda:

وَإِنْ اتَّخَذْتَ مُؤَدِّبًا فَلَا تَأْخُذْ مِنَ الْأَدَانِ أَجْرًا

“Jika kamu mengangkat seseorang menjadi muadzin maka janganlah kamu ambil (kamu beri) dari adzan itu suatu upah.”

Perbuatan seperti adzan, shalat, haji, puasa, membaca al-qur’an, dan zikir adalah tergolong perbuatan untuk *taqarrub* kepada Allah, karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.

Sebagai ilustrasi sering dijumpai di sekitar lingkungan di beberapa daerah di Indonesia apabila salah seorang muslim meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggal wafat meminta kepada para santri atau tetangga untuk membaca al-Qur’an di rumah atau di makam selama tiga malam, tujuh malam atau bahkan ada yang sampai empat puluh malam. Setelah selesai membaca al-Qur’an dan zikir-zikir tertentu pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah atas jasanya tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq, pekerjaan seperti itu batal menurut hukum Islam, karena yang membaca al-Qur’an bila bertujuan untuk memperoleh upah (uang) maka baginya tak memperoleh pahala dari Allah sedikitpun. Persoalannya kemudian apa yang akan ia hadiahkan kepada si mayit.²¹

Para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah dari aktivitas yang dianggap sebagai perbuatan baik. Pengajar al-Qur’an, guru agama di sekolah, atau di tempat lain, dibolehkan mengambil atau menerima upah, atas jasa yang diberikannya, karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan keluarganya, mengingat mereka tidak mempunyai waktu untuk melakukan aktivitas lainnya selain aktivitas tersebut.

Menurut madzhab Hambali, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan mengajar al-Qur’an dan sejenisnya, jika tujuannya termasuk untuk mewujudkan kemaslahatan. Tetapi, haram hukumnya mengambil upah jika tujuannya termasuk kepada *taqarrub* kepada Allah.

Madzhab Maliki, Syafi’i, dan Ibnu Hazm, membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur’an dan kegiatan-kegiatan sejenis, karena hal itu termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui (terukur) dari tenaga yang diketahui p ula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur’an dan kegiatan sejenis, baik secara bulanan atau secara sekaligus dibolehkan dengan alasan tidak ada nash yang melarangnya.²² Imam Abu hanifah berpendapat bahwa pengambilan upah menggali kuburan dan membawa jenazah boleh, namun pengambilan upah memandikan mayit tidak boleh.²³

F. Pembatalan dan Berakhirnya al-Ijarah

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *al-ijarah*, Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-Ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.²⁴ Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-Ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.

G. Hikmah Ijarah

Hikmah disyariatkannya ijarah dalam bentuk pekerjaan atau upah mengupah adalah karena dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Tujuan dibolehkannya ijarah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan materil. Namun, itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Adapun hikmah diadakannya ijarah antara lain:

1. Membina ketentraman dan kebahagiaan.

Dengan adanya ijarah, akan mampu membina kerja sama antara mu’jir dan musta’jir. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi, maka musta’jir tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah SWT.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2206), jilid III, hlm. 183.

²² Hendi Suhendi, Op cit., hlm. 120.

²³ Ibid., Hlm. 121.

²⁴ As-Sarakhsi, al-Mabsud (Beirut, Dar Fikr, 1978) Jilid XVI, hlm. 2.

Dengan transaksi ijarah, dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat itu akan tentram dan aman.

2. Memenuhi nafkah keluarga.

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak dan tanggung jawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima musta'jir, maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi.

3. Memenuhi hajat hidup masyarakat.

Dengan adanya transaksi ijarah khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat, baik yang ikut bekerja, maupun yang menikmati hasil proyek tersebut. Maka ijarah merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama.

4. Menolak kemungkaran.

Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran besar akan dilakukan oleh yang menganggur. Pada intinya, hikmah ijarah yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.²⁵

H. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

a. Ijarah ialah, pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah, serta tanpa adanya perpindahan kepemilikan.

b. Rukun ijarah ada 5, yaitu:

1. Mu'jir (orang/barang yang disewa).
2. Musta'jir (orang yang menyewa).
3. Objek transaksi (manfaat).
4. Sighat (ijab dan qabul).
5. Imbalan atau upah.

Syarat ijarah ada 6, yaitu:

1. Kedua orang yang berakad harus baligh dan berakal.
 2. Menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah.
 3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna.
 4. Objek ijarah boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercatat.
 5. Manfaat dari objek yang di ijarahkan harus yang dibolehkan agama, maka tidak boleh ijarah terhadap maksiat. Seperti mempekerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain.
 6. Upah/sewa dalam akad harus jelas dan sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- c. Yang menjadi dasar hukum Ijarah ada 3:

- Al-Qur'an

Didalam Al-Qur'an khususnya didalam surat Az-Zukhruf: 32. Menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan kepada sebagian manusia atas sebagian yang lain, agar manusia itu dapat saling membantu antara satu dengan yang lainnya, salah satu caranya adalah dengan melakukan akad ijarah (upah-mengupah), karena dengan akad ijarah itu sebagian manusia dapat mempergunakan sebagian yang lain.

- As- Sunnah

Dalam salah satu hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang Artinya : "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering".

Hadits diatas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang dipekerjakan, yaitu nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau selesai dilakukan. Dalam hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi ijarah.

- Ijma.

²⁵ <http://hiyakuni.blogspot.co.id/2012/06/makalah-ijarah.html> diakses tanggal 9 November 2015.

Mengenai kebolehan ijarah, para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah.

2. Saran-saran

Dengan demikian segala hal yang berkaitan dengan Ijarah, terutama dalam pelaksanaannya harus berdasarkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt di dalam Al-Qur'an, serta berdasarkan pada Sunnah-sunnah nabi dan ijma. Agar kita semua terhindar dari hal-hal yang di larang dalam syari'ah islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq asy-Syirazi, al-Muhadzdzab, Juz 1
- Achmad Sunarto, *Terjemah fat-hul Qarib*, (Surabaya: Al-Hidayah, IT)
- Alauddin al-Kasani, *Badai' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syura'i*, Juz 4.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. T.th. *al-fiqh 'Ala Madzabih al-arba'ab*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003). Cet.II.
- As-Sarakhsi, al-Mabsud (Beirut, Dar Fikr, 1978) Jilid XVI.
- Syarh al-Kabir li Dardir, Juz 4, hal. 3
- Hendi suhendi, *fiqih muamalah*. (Jakarta: raja grafindo persada 2002)
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayah al-Muqtashid*, juz 2.
- Ibnu Qudamah, al-Mughni, Juz 5.
- Muhammad asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2.
- Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, (Media zikir : Surakarta)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2206), jilid III.
- Wahbah al-Juhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adlathu* (Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mu'asshim, 2005) Jilid V, Cet. Ke-8.
- <http://hiyakuni.blogspot.co.id/2012/06/makalah-ijarah.html> diakses tanggal 9 November 2015.
- <http://nikenkusumawardanikenny.blogspot.co.id/2012/05/makalah-fiqih-perekonomian-dalam-islam.html> diakses tanggal 9 November 2015